

# **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

## **TATALAKSANA PENDAMPINGAN TINDAKAN MEDIS DARI RUANG RAWAT INAP KE UNIT INTENSIF**


NOMOR : 018/SPO/RANAP/RSIH/X/2023  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 10 Oktober 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 018/SPO/RANAP/RSIH/X/2023  
 Judul Dokumen : TATALAKSANA PENDAMPINGAN TINDAKAN MEDIS DARI RUANG RAWAT INAP KE UNIT INTENSIF  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
<b>Penyusun</b>	:	Baga Erlangga, S.Kep	Kepala Ruangan Asoka		10.10.2023
	:	Yeliani Rachmi Fauzi, S.Kep	Kepala Ruangan Anthurium		10.10.2023
	:	Tresna Suci NW, S.Kep	Kepala Ruangan Akasia		10.10.2023
	:	Vera Oktaviani, A.Md.Kep	Koordinator Ruang Azalea		10.10.2023
	:	Hinda Setiawati A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa		10.10.2023
	:	Resti Fauziah A.Md.Kep	Kepala Unit Intensif Anak		10.10.2023
<b>Verifikator</b>	:	Depi Rismayanti, S.Kep.,Ners	Manajer Keperawatan		10.10.2023
	:	Irma Oktaviani, S.Kep.,Ners	Ketua Komite Keperawatan		10.10.2023
<b>Validator</b>	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10.10.2023

	TATALAKSANA PENDAMPINGAN TINDAKAN MEDIS DARI RUANG RAWAT INAP KE UNIT INTENSIF		
	No. Dokumen 018/SPO/RANAP/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-10-2023	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tatalaksana tindakan medis dari Ruang Rawat Inap ke Unit Khusus adalah suatu kegiatan kerja atau tindakan medis yang dilakukan di Unit Intensif dari Ruang Rawat Inap</li><li>2. Unit Intensif adalah Unit Intensif Dewasa/Unit Intensif Anak</li><li>3. Petugas Rawat Inap adalah Perawat/Bidan yang bertugas di Ruang Rawat Inap</li><li>4. Petugas Unit Intensif adalah Perawat/Pekarya yang bertugas di Unit Intensif Dewasa/Intensif Anak</li><li>5. DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan</li><li>6. Tindakan Medis adalah tindakan yang meliputi Pemasangan CVC, Pemasangan CDL, dan Pemasangan Infus</li></ol>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam tatalaksana pendampingan tindakan medis dari ruang rawat inap ke unit intensif		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas Rawat Inap mendapat <i>advice</i> dari DPJP untuk rencana tindakan medis di Unit Intensif</li><li>2. Petugas Rawat Inap memastikan dokumen untuk pelaksanaan tindakan sudah lengkap, diantaranya:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir <i>Informed</i> dan <i>Consent</i> tindakan</li><li>b. Formulir Konsul Dokter pelaksana tindakan (jika perlu)</li><li>c. Formulir laporan operasi (jika perlu)</li></ol></li><li>3. Petugas Rawat Inap menghubungi Unit Intensif untuk mengkonfirmasi bahwa akan ada tindakan medis di unit tersebut</li><li>4. Petugas Rawat Inap mempersiapkan alat-alat kesehatan atau barang medis habis pakai yang di perlukan sebelum memindahkan pasien dan melakukan tindakan medis (peralatan yang disiapkan sesuai dengan SPO Asistensi Pemasangan CVC)</li><li>5. Petugas Rawat Inap memastikan pasien <i>transportable</i></li><li>6. Petugas Rawat Inap memindahkan pasien ke Unit Intensif</li></ol>		

	<b>TATALAKSANA PENDAMPINGAN TINDAKAN MEDIS DARI RUANG RAWAT INAP KE UNIT INTENSIF</b>		
	No. Dokumen 018/SPO/RANAP/RSIH/X/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	7. Petugas Rawat Inap mendampingi saat tindakan di Unit Intensif (Perawat sirkuler sesuai kebutuhan) 8. Petugas Rawat Inap membantu Petugas Unit Intensif membereskan kembali alat yang sudah digunakan 9. Petugas Rawat Inap memastikan kelengkapan dokumen tindakan telah diisi Dokter/Petugas Unit Intensif 10. Petugas mendampingi pasien kembali ke Ruang Perawatan		
<b>UNIT TERKAIT</b>	1. Unit Rawat Inap 2. Unit Intensif Dewasa 3. Unit Intensif Anak 4. Komite Keperawatan		